

**PENGARUH KARAKTERISTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(STUDI PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG
TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019)**

Oleh:

Chyntia Kadjiman, Jaquiline M Tangkau

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado

Jl. Kampus UNIMA Tonsaru Tondano Indonesia 95618

Email: chyntiakadjiman@gmail.com, jaquiline_moroki@unima.ac.id

Diterima : 03-01-2022 Disetujui : 23-04-2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel independen *good corporate governance* yang diukur menggunakan proksi komisaris independen dan komite audit sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak yang diukur dengan *CETR*. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang diperoleh sebanyak 9 perusahaan industri barang konsumsi yang memenuhi kriteria dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang waktu tahun 2015–2019. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Komisaris Independen, Komite Audit, Penghindaran Pajak.

Abstract

This study aims to analyze the effect of the characteristics of good corporate governance on the tax avoidance of consumer goods industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This study uses the independent variable of good corporate governance which is measured using the proxy of independent commissioners and the audit committee while the dependent variable used is tax avoidance as measured by CETR. The regression model used in this study is a multiple linear regression model with the help of SPSS. The research sample was selected using the purposive sampling method, which obtained as many as 9 consumer goods industrial companies that meet the criteria and are listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2015–2019 period. The results obtained indicate that the independent commissioner has a positive effect on tax avoidance and the audit committee has no effect on tax avoidance.

Keywords: Independent Commissioner, Audit Committee, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan bahwa pajak memiliki arti kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang terutang kepada negara serta bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pajak merupakan salah satu presentase yang paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan negara yang lain.

Postur APBN tahun 2020 menyebutkan bahwa pajak berkontribusi menyumbang bagi pendapatan negara sebesar 85,6% dari total pendapatan yang dihimpun oleh negara. Hal ini berarti setiap biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pemerintahan dan memberikan layanan untuk masyarakat sangat tergantung pada penerimaan pajak (Nurisdiyanto, 2019). Namun pada kenyataannya, pajak yang dibayar oleh para wajib pajak masih cukup jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yang tercermin dari rendahnya presentase *tax ratio* di Indonesia. Presentase *tax ratio* Indonesia pada rentang waktu 2015-2019 tercatat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, Singapura, Malaysia dan Filipina. Tahun 2015 *tax ratio* Indonesia mencapai 11,6%, tahun 2016 mencapai 10,8%, tahun 2017 mencapai 10,7%, tahun 2018 mencapai 11,5% dan tahun 2019 *tax ratio* Indonesia mencapai 11,9%. Dalam kurun waktu tersebut *tax ratio* Indonesia stagnan angka 10-11%, sementara Thailand tercatat pada angka 15,7%, Kamboja 15,3, Singapura 14,3%, Malaysia 13,8% dan Filipina 13,7%. Rendahnya presentase *tax ratio* Indonesia salah satunya disebabkan oleh terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. (Rosadi, 2019) Penghindaran pajak selain berdampak bagi tidak optimalnya kinerja pemungutan pajak juga berdampak terhadap penerimaan pajak di suatu negara. Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai usaha memperkecil beban pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan.

Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Cadbury Commite dalam laporannya yang diberi judul Cadbury Report. Laporan tersebut mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem yang berperan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan perusahaan serta untuk pertanggungjawaban kepada seluruh *stakeholder*. Secara umum terdapat lima prinsip *good corporate governance* yang harus diterapkan dalam perusahaan di antaranya, *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian) serta *fairness* (kewajaran dan kesetaraan). Di Indonesia *corporate governance* mulai diketahui saat krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1998. Hal ini tercermin dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia yang mengharuskan seluruh perusahaan yang tergabung didalamnya agar membentuk suatu komite audit dan menempatkan seorang komisaris independen dalam perusahaan (Widiiswa & Baskoro, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang berbeda di antaranya dalam penelitian Sari & Devi (2018) yang dilakukan di BEI pada perusahaan pertambangan periode 2010-2015, menunjukkan bahwa *good corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan proksi komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda diperoleh oleh Olviana & Muid (2019) dalam penelitian yang dilakukan di BEI pada perusahaan manufaktur periode 2014-2017 menemukan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayati & Fidiana (2017) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014, menemukan bahwa komisaris independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dikarenakan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, maka dalam penelitian ini peneliti akan meneliti kembali tentang pengaruh karakteristik *good corporate governance* yang diproxikan dengan komisaris independen dan

komite audit terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen merupakan seorang yang tidak mempunyai afiliasi dengan pemegang saham, direksi maupun dewan komisaris, serta tidak mempunyai jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan. Komisaris independen dapat menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar aturan, hal ini termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perpajakan (Handayani, 2017). Hal tersebut berarti bahwa keberadaan komisaris independen efektif mencegah terjadinya penyimpangan manajemen dalam perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen, dengan tugas untuk membantu memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan perusahaan. Seorang komite audit diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris (Dewi, 2019). Tanggung jawab komite audit dalam *corporate governance* adalah untuk memastikan bahwa perusahaan sudah dijalankan berdasarkan ketentuan dan melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap kecurangan yang dilakukan manajemen perusahaan. Hal tersebut mengartikan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih terbuka dan bertanggungjawab dalam penyajian laporan keuangan perusahaan (Indriawati, 2017). Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini merumuskan hipotesis kedua yaitu komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan hipotesis ketiga yaitu komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan yang hendak dicapai ialah pertama untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak, kedua untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak dan ketiga, untuk menganalisis pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang menekankan analisisnya pada data-data berupa angka dan analisis menggunakan statistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang dijadikan sampel yang diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	Pada penelitian ini penghindaran pajak diukur menggunakan model estimasi Cash Effective Tax Rate (CETR) yaitu diukur dengan rumus: $\text{CETR} : \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre - Tax Income}} \quad (1)$
Komisaris Independen	Komisaris independen diukur sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Kartana & Wulandari (2018) yang diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut: $\text{KI} : \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}} \times 100 \quad (2)$
Komite Audit	Komite audit dalam penelitian ini diukur sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Devi (2018) yang diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut: $\text{KA} : \sum \text{Anggota Audit di Perusahaan} \quad (3)$

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Adapun perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 43 perusahaan.

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Yang menjadi kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 yang mempublikasikan annual report sepanjang periode pengamatan dari tahun 2015-2019 serta memiliki kelengkapan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Tabel 2. Daftar Perusahaan Yang Menjadi Sampel Penelitian

No.	Nama Perusahaan	Kode
1	Darya-Varia Laboratoria Tbk	DVLA
2	Gudang Garam Tbk	GGRM
3	H.M. Sampoerna Tbk	HMSP
4	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
5	Mayora Indah Tbk	MYOR
6	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk	SQBB
7	Tunas Baru Lampung Tbk	TBLA
8	Tempo Scan Pacific Tbk	TSPC
9	Delta Djakarta Tbk	DLTA

Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 9 sampel perusahaan X 5 tahun = 45 sampel

Analisis data dalam penelitian ini diolah menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) untuk membantu mengolah analisis data statistik. Adapun tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi dari masing-masing variabel penelitian pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi variabel penelitian.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Mean	Std. Deviation
Komisaris Independen	45	40.3835	6.63174
Komite Audit	45	3.0222	.14907
Penghindaran Pajak	45	.2534	.01848

Sumber : Data diolah. Output SPSS 21 (2021)

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel komisaris independen menunjukkan nilai rata-rata sebesar 40.3835 dan standar deviasi sebesar 6.63174.

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel komite audit menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3.0222 dan nilai standar deviasi sebesar .14907.

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel penghindaran pajak menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar .2534 dan nilai standar deviasi sebesar .01848.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	.376
------------------------	------

Sumber : Data diolah. Output SPSS 21 (2021)

Berdasarkan tabel 4 hasil uji normalitas *Kolmogorof-Smirnov* menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0.376 dimana nilai ini lebih besar dari 0.05 yang berarti data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Komisaris Independen	.951	1.051
Komite Audit	.951	1.051

Sumber : Data diolah. Output SPSS 21 (2021)

Tabel 5 menunjukkan bahwa kedua variabel bebas tidak menunjukkan adanya multikolinearitas. Hal ini terlihat dari nilai *tolerance* lebih dari 0.1 dan nilai VIF kurang dari 10.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi
Komisaris Independen	0.922
Komite Audit	1.000

Sumber : Data diolah. Output SPSS 21 (2021)

Berdasarkan tabel 6 diketahui nilai signifikansi pada komisaris independen sebesar 0.922 dimana nilai ini lebih besar dari 0.05 dan untuk nilai signifikansi pada komite audit sebesar 1.000 dimana nilai ini lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan data pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 7. Uji Autokorelasi

Asymp. Sig. (2-tailed)	.132
------------------------	------

Sumber : Data diolah. Output SPSS 21 (2021)

Berdasarkan tabel 7 diperoleh hasil nilai signifikansi adalah sebesar 0.132. nilai ini lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 8. Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	.306	.051
Komisaris Independen	.001	.000
Komite Audit	-.035	.017

Sumber : Data diolah. Output SPSS 21 (2021)

Berdasarkan tabel 8 dirumuskan persamaan regresi untuk melihat pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak sebagai berikut:

$$Y = 0.306 + 0.001X_1 - 0.035X_2 + e \quad (4)$$

Persamaan regresi diatas dapat disimpulkan pengaruh antara variabel bebas yaitu komisaris independen (X1) dan komite audit (X2) terhadap penghindaran pajak (Y) yaitu:

Nilai konstanta menunjukkan koefisien regresi sebesar 0.306 yang berarti apabila besarnya nilai seluruh variabel independen yaitu komisaris independen dan komite audit adalah konstan maka nilai penghindaran pajak adalah 0.306.

Koefisien regresi komisaris independen (X1) adalah sebesar 0.001 artinya setiap kenaikan 1% komisaris independen akan menambah nilai penghindaran pajak sebesar 0.001.

Koefisien regresi komite audit (X2) adalah sebesar -0.035 artinya setiap kenaikan 1% komite audit akan mengurangi nilai penghindaran pajak sebesar -0.035.

Uji Hipotesis

Tabel 9. Uji t

Variabel	t	Sig
Komisaris Independen	3.330	.002
Komite Audit	-2.014	.0504

Sumber : Data diolah. Output SPSS 21 (2021)

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa komisaris independen menunjukkan nilai t-hitung sebesar 3.330 dengan nilai signifikansi sebesar 0.002. Karena nilai t-hitung (3.330) > t-tabel (2.018) dengan nilai signifikansi $0.002 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan komite audit menunjukkan nilai t-hitung sebesar -2.014 dengan nilai signifikansi 0.050. Karena nilai t-hitung (-2.014) < t-tabel (2.018), dengan nilai signifikansi $0.0504 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 10. Uji F

F	Sig.
6.402	.004

Sumber : Data diolah. Output SPSS 21 (2021)

Berdasarkan tabel 10 hasil uji F diperoleh nilai F-hitung sebesar 6.402 dan F-tabel sebesar 3.21. Karena nilai F-hitung (6.402) > F-tabel (3.21) dan nilai signifikansi $0.004 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak.

Tabel 11. Uji Koefisien Determinasi (R²)

R Square	.234
----------	------

Sumber : Data diolah. Output SPSS 21 (2021)

Berdasarkan tabel 11 diperoleh nilai *R Square* yaitu 0.234 atau sebesar 23.4%. Tabel 11 menunjukkan pengaruh komisaris independen (X1) dan komite audit (X2) adalah sebesar 23.4% sedangkan sisanya yaitu 76.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Komisaris independen adalah pihak yang tidak berhubungan langsung serta bukan merupakan anggota direksi, manajemen dan pemegang saham mayoritas yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan perusahaan. Dalam penelitian ini komisaris independen diukur melalui presentase dewan komisaris independen yaitu jumlah anggota komisaris independen dibagi dengan total dewan komisaris perusahaan.

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan pada model regresi, variabel komisaris independen memiliki nilai t-hitung 3.330 > t-tabel 2.018 dan nilai signifikansi $0.002 < 0.05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka keputusan hipotesis (H1) diterima. Hal ini berarti bahwa tingkat penghindaran pajak akan sangat ditentukan oleh pengawasan yang dilakukan komisaris independen.

Berdasarkan teori agensi (*agency theory*) semakin tinggi presentase komisaris independen maka

akan semakin banyak suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, yang berarti independensi juga akan semakin tinggi karena semakin banyak pihak yang tidak ada kaitan langsung dengan pemegang saham pengendali yang memungkinkan pengawasan terhadap tindakan penghindaran pajak akan menjadi lebih efektif. Pengawasan ini dapat mengurangi masalah agensi yang muncul seperti perilaku opportunistik manajemen terhadap bonus yang memungkinkan manajemen mengurangi pembayaran pajak untuk dapat memaksimalkan bonus yang diterima manajemen. Dengan pengawasan yang semakin baik oleh komisaris independen, manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan serta dapat lebih transparan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehingga penghindaran pajak akan dapat diminimalkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017), Sari & Devi (2018), Wijayanti & Merkusiwati (2017) dan Dewi (2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2020), Nuraini (2019), Olviana & Muid (2019), Rosalia (2017), Tebiono & Sukada (2019) dan Adhelia (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan serta pengendalian internal perusahaan. Dalam penelitian ini komite audit diukur dengan jumlah komite audit yang berada di dalam perusahaan. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan pada model regresi, variabel komite audit memiliki nilai t-hitung $-2.014 < t\text{-tabel } 2.018$ dan nilai signifikansi $0.050 > 0.05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka keputusan hipotesis (H₂) ditolak. Hal ini berarti keberadaan komite audit belum efektif dalam upaya mencegah tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan teori agensi (*agency theory*) komite audit akan membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap segala tindakan oleh manajemen dalam proses kegiatan operasional perusahaan. Maka banyak sedikitnya jumlah komite audit di dalam perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak. Karena komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi, selebihnya untuk pengambilan keputusan berada pada pemilik perusahaan atau manajemen dan bukan pada komite audit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Devi (2018), Adhelia (2018), Hidayati & Fidiana (2017) dan Nasution (2020) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Olviana & Muid (2019), Eksandy (2017), dan Putri (2018) yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai F-hitung ($6.402 > F\text{-tabel } (3.21)$) dan nilai signifikansi $0.004 < 0.05$. Hal ini sesuai dengan teori agensi yang menyatakan apabila semakin tinggi jumlah komisaris independen dan komite audit maka tingkat penghindaran pajak dapat diminimalkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019, Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 dan Komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Melihat dari apa yang telah diteliti maka bisa diajukan saran yaitu bagi Direktorat Jendral Pajak sebaiknya melakukan pengembangan lebih lanjut dalam sistem perpajakan terutama mengenai

peraturan tentang penghindaran pajak agar penerimaan negara dalam sektor pajak dapat lebih optimal. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah populasi perusahaan jenis industri lainnya untuk dijadikan sampel penelitian, dapat dilanjutkan dengan rentang waktu yang lebih panjang, serta dapat menambah variasi proksi *good corporate governance* yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit dan dewan direksi agar penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak dapat semakin luas dan beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhelia, D. (2018). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI 2014-2017)*. Universitas Islam Yogyakarta.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Eksandy, A. (2017). *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*.
- Handayani, R. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance di Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Hidayati, N., & Fidiana. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Indriawati, W. F. (2017). *Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating*. Universitas Negeri Semarang.
- Kartana, I. W., & Wulandari, N. G. A. S. (2018). *Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*.
- Nasution, A. S. (2020). *Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Return On Asset Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nuraini, A. (2019). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak : Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2017*. Sekolah Tinggi Ekonomi Yogyakarta.
- Nurisdianto, W. E. (2019). *Betapa Krusialnya Pajak dalam Portal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*.
- Olviana, A., & Muid, D. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Putri, G. L. (2018). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, ROA Dan DER Terhadap Tax Avoidance Pendekatan Operating Cash Flow Industri Perbankan Di ASEAN. *Artikel Ilmiah, Kolaborasi Riset Dosen Dan Mahasiswa*.
- Rosadi, F. (2019). *Fenomena Tax Ratio Indonesia*.
- Rosalia, V. (2017). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2015)*. Universitas Sumatera Utara.
- Sari, M., & Devi, H. P. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi - FEB, UNIPMA*.
- Tebiono, J. N., & Sukada, I. B. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*.
- Widiiswa, R. A. N., & Baskoro, R. (2020). Good Corporate Governance Dan Tax Avoidance Pada

Perusahaan Multinasional Dalam Moderasi Peningkatan Tax Audit Coverage Ratio. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*.

Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.